



MENILAI SAHNYA KEPUTUSAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Tiar Mahardi

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

tiarmahardi2184@gmail.com

Naskah diterima: 6-7-2023, Naskah direvisi: 1-8-2023, Naskah disetujui: 20-10-2023

Abstrak

Era industry 4.0 yang ditandai dengan kemajuan teknologi menjadikan akses internet sebagai kebutuhan hampir pada setiap aktivitas manusia. Begitu pula dalam kegiatan persidangan juga mengalami perkembangan pesat termasuk di dalamnya berkaitan dengan bukti elektronik. Pada praktiknya bukti elektronik dalam persidangan tata usaha negara mengalami berbagai kendala yang dapat menyulitkan dalam menilai bukti elektronik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengupas cara menilai surat keputusan elektronik sebagai alat bukti yang sah di Peradilan Tata Usaha Negara dan kendala dalam menilai surat keputusan elektronik sebagai alat bukti di Peradilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, keputusan elektronik dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah di Peradilan Tata Usaha Negara apabila menggunakan sistem elektronik yang berlaku di Indonesia dan dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan. Adapun kendala dalam menilai keputusan elektronik sebagai alat bukti di Peradilan Tata Usaha Negara adalah kendala yang bersifat teknis seperti ketidaksesuaian antara surat keputusan elektronik dengan surat keputusan.

Kata Kunci: *Menilai; Keputusan Elektronik; Bukti Tata Usaha Negara.*

Abstract

The industrial era 4.0, which is marked by technological advances, makes internet access a necessity for almost every human activity. Likewise, trial activities are also experiencing rapid developments, including those related to electronic evidence. In practice, electronic evidence in state administrative trials experiences various obstacles that can make it difficult to assess the electronic evidence. This research aims to examine how to assess electronic decision letters as valid evidence in the State Administrative Court and the obstacles in assessing electronic decision letters as evidence in the State Administrative Court. This research is normative legal research with a descriptive analysis method using a case approach. The research results show that electronic decisions can be said to be valid evidence in the State Administrative Court if they use an electronic system that applies in Indonesia and can be guaranteed to be intact, accountable, accessible and displayable. The obstacles in assessing electronic decisions as evidence in the State Administrative Court are technical obstacles such as discrepancies between electronic decision letters and decision letters.

Keywords: *Evaluate; Electronic Decissions; Evidence of State Administration.*

Pendahuluan

Memasuki era industri 4.0 akses internet menjadi tumpuan setiap orang di seluruh penjuru dunia untuk dapat saling bertukar informasi satu sama lain, serta sarana berinteraksi tanpa batas. Kehadiran internet, membawa dampak yang signifikan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Adanya teknologi saat ini mampu membawa masyarakat berpindah dari kegiatan yang dilaksanakan secara konvensional menjadi digital, yang pada akhirnya berpotensi munculnya permasalahan akibat dari penyalahgunaan teknologi informasi tersebut.

Dalam praktiknya penggunaan internet banyak sekali manfaat positifnya, seperti lahirnya beberapa konsep baru diberbagai bidang, seperti di bidang perdagangan (*e-commerce*), bidang pendidikan (*e-*

learning), bidang pemerintahan (*e-government*), dan bidang hukum (*e-court*).¹

Ide pemanfaatan teknologi informasi untuk memperlancar tugas-tugas peradilan tersebut saat ini semakin berkembang pesat melalui peradilan elektronik (*e-court*). Terlebih Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengamanatkan pemerintah untuk mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memerhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.²

Beberapa lembaga Pemerintah baik Departemen maupun Non Departemen berlomba-lomba menciptakan beberapa aplikasi berbasis teknologi informasi yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat guna memangkas panjangnya birokrasi, serta Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah hampir seluruhnya telah menggunakan sistem aplikasi penerbitan keputusan dalam bentuk elektronik.

Munculnya penerbitan keputusan secara elektronik, sudah barang tentu akan muncul berbagai persoalan hukum mengenai sengketa tata usaha negara dengan objek sengketanya berupa keputusan tata usaha negara berbentuk elektronik. Apabila terjadi sengketa di pengadilan, maka proses pembuktian dipersidangan yang dahulu dilaksanakan secara konvensional beralih dengan sendirinya menjadi elektronik.

Dalam penelitian ini penulis akan dikaji tentang cara menilai surat keputusan elektronik sebagai alat bukti yang sah di Peradilan Tata Usaha Negara dan kendala dalam menilai surat keputusan elektronik sebagai alat bukti di Peradilan Tata Usaha Negara.

¹ James R. Situmorang, "Pemanfaatan Internet sebagai New Media dalam Bidang Politik, Bisnis, Pendidikan dan Sosial Budaya", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 8, No. 1, (2012), h. 73-87.

² Supandi, "*Masa Depan Sistem Peradilan Modern di Indonesia*", dpr.go.id. (21 Mar 2018), <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/-53-b6dc884f55513195c2b436c488f34ecc.pdf>, diakses tanggal 20 Januari 2023.

Cara Menilai Surat Keputusan Elektronik Sebagai Alat Bukti

Perkembangan penerbitan keputusan elektronik saat ini sudah banyak dilakukan di beberapa instansi pemerintahan, sebagai contoh makin banyaknya produk keputusan elektronik yang diterbitkan seperti akta kelahiran, akta kematian, kartu tanda penduduk (e-ktip), keputusan pengangkatan aparatur sipil negara, pemberhentian aparatur sipil negara, serta pemberian izin melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Dalam melayani perizinan Pemerintah Daerah telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang bertujuan menyelenggarakan layanan perizinan secara cepat, efektif, efisien, dan transparan. Sehingga tujuan *good governance*/pemerintahan yang baik dapat tercapai, melihat alur pendaftaran hingga terbitnya izin di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), tidak jarang menimbulkan adanya sengketa dalam ranah hukum administrasi negara. Mulai dari tidak keluarnya perizinan yang dimohonkan, adanya penolakan pemberian izin, maupun pemberian izin tidak sesuai dengan permohonan, dan lain sebagainya.

Tata cara pendaftaran di beberapa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada umumnya dilakukan secara online dengan mengisi beberapa formulir yang telah disediakan di dalam sistem secara online, dimana Pemohon wajib memasukkan data sesuai dengan data diri maupun data pendukung lainnya, dan setelah formulir serta data-data pendukungnya secara digital diunggah dalam sistem permohonan online Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pemohon akan mendapatkan bukti pendaftaran yang diunduh secara elektronik. Apabila permohonan yang telah diajukan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tidak kunjung terbit, maka bukti pendaftaran tersebutlah yang akan menjadi dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik untuk pembuktian di Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam praktik di persidangan banyak sekali penulis temukan yaitu pada saat mendaftarkan gugatan dengan melampirkan prabukti dalam bentuk dokumen elektronik, yang berupa hasil tangkap layar atau *Screenshot* dari aplikasi android *Whatsapp*. Jika mencermati pengertian *Screenshot* itu sendiri adalah suatu gambar tampilan layar yang diambil dari gadget tertentu seperti misalnya perangkat komputer atau laptop,

tablet PC, bahkan ponsel pintar (*smartphone*) dengan dukungan sistem operasi seperti iPhone (dengan iOS nya), *smartphone* dengan OS Android ataupun OS yang lainnya.³

Sementara Dokumen Elektronik itu sendiri yaitu setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁴

Prosedur penyampaian alat bukti surat oleh para pihak dalam persidangan secara elektronik pada dasarnya diatur dalam Pasal 25 Perma 1/2019 yang menyatakan bahwa persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dalam konteks Peradilan TUN, ketentuan ini menegaskan bahwa asas, jenis dan prosedur pembuktian tetap dilaksanakan sesuai dengan hukum acara di Peradilan TUN.⁵

Ketentuan Pasal 100 UU Peratun menentukan alat bukti terdiri atas: surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Ketentuan tersebut harus disesuaikan dengan perkembangan aturan mengenai penyelenggaraan administrasi pemerintahan, diantaranya Pasal 38 UUAP yang mengatur mengenai keputusan berbentuk elektronis. Sangatlah penting informasi atau dokumen elektronis dijadikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan sengketa di peratun.⁶

³ Pandu Dryad, "Apa Itu SS (Screenshoot atau Screen Capture)?", techijau.com. (14 Nov 2013), <https://techijau.com/apa-arti-pengertian-screenshot-pada-android/>, diakses tanggal 21 Februari 2022.

⁴ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

⁵ Sudarsono & Rabbenstain Izeoiel, *Petunjuk Praktis Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional dan Elektronik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 116.

⁶ Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi & Refleksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 238.

Dalam metode pembuktian dikenal ada metode pembuktian *positieve wettelijk* ini bersifat formal, yaitu semata-mata mengadakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Untuk sampai pada kesimpulan, para hakim cukup mengandalkan apa yang secara *normative* telah ditentukan sebagai alat bukti, dan tidak lagi memerlukan keyakinan hakim sebagai alat bukti.⁷

Metode pembuktian *Vrije Bewijstheorie Rationee*, dalam metode kedua ini, proses pembuktian sangat mengandalkan keyakinan hakim, Hakim sendiri dianggap bebas atau menilai dan mempertimbangkan alasan-alasan dibalik keyakinan yang dianutnya dalam mengambil kesimpulan (*vrije bewijs*). Hakim bebas menemukan sendiri kebenaran dibalik alat-alat bukti yang tersedia, dengan keyakinannya sendiri mengambil kesimpulan dan menjatuhkan putusan yang dinilai adil.⁸

Sebagai jalan tengah dikembangkan pula metode ketiga yang tetap mempertahankan pembuktian bersifat positif berdasarkan undang-undang, tetapi keyakinan-keyakinan bebas para hakim juga dianggap menentukan sampai pada batas tertentu. Alasan yang dimaksud adalah alasan yang logis sebagai kriteria pembatas atas kebebasan para hakim menerapkan keyakinannya sendiri. Oleh karena itu, metode ini bisa disebut juga sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction rationee*).

Pembuktian *negatieve wettelijk* dan *la conviction rationee* pada pokoknya hampir sama yaitu sama-sama memperhitungkan adanya keyakinan hakim.⁹ Ide dasar digunakannya asas hakim aktif pada Pasal 107 adalah untuk memperoleh kebenaran materiil sebagai salah satu tujuan Pengadilan TUN serta menjadi ciri pembeda dibandingkan dengan peradilan perkara perdata. Azas hakim aktif digunakan dalam pembuktian untuk memperoleh kebenaran materiil, dengan

⁷ Ni Putu Riyani Kartika Sari & Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, "Eksistensi Teori Pembuktian Positif Wettelijk Bewijstheorie dalam Pembuktian Perkara Perdata", *Jurnal Akses*, Vol. 12, No. 2, (2020), h. 132-140.

⁸ Sri Wardah & Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2007), h. 92.

⁹ CR-28, "Begini Kekhususan Pembuktian dalam Perkara TPPO", hukumonline.com. (17 Des 2021), <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-kekhususan-pembuktian-dalam-perkara-tppo-lt61bc4d01b6ffd/>, diakses tanggal 20 Maret 2023.

digunakannya sistem pembuktian *negatieve wettelijk* bersama dengan keyakinan hakim (*conviction rasionee*) yang diatur dalam pasal 107 UU Peratun, kebenaran materiil adalah kebenaran proses dan substansi KTUN (*beschikking*) berdasarkan hukum.¹⁰ Harus pula diatur secara tegas bahwa suatu dokumen elektronik dapat diletakkan sejajar dengan dokumen tertulis (surat) dan mempunyai kekuatan hukum mengikat jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: dokumen itu dapat dibaca (dimengerti) oleh para pihak, kebenaran isinya dapat terjamin, dan identitas para pihak dapat ditentukan dengan pasti.¹¹

Ketentuan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur secara tegas bahwa, keputusan berbentuk elektronik berkekuatan hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan.

Akta atau dokumen elektronik harus secara tegas diakui sebagai alat bukti yang dapat dipersamakan dengan alat bukti tertulis (untuk tercapainya kepastian hukum), dengan syarat hakim dan para pihak menerima dan menyetujuinya sebagai bukti dalam menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan, dan kekuatan pembuktiannya mempunyai kekuatan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang-undang.¹² Ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan bahwa, jika keputusan dalam bentuk tertulis tidak disampaikan, maka yang berlaku adalah Keputusan dalam bentuk elektronik.

Bukti elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai berlaku di Indonesia, suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggung jawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Orang yang mengajukan suatu bukti elektronik harus dapat menunjukkan

¹⁰ Safitri Wikan Nawangsari, "Efektivitas Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Jantera Hukum Borneo*, Vol. 5, (2022), h. 30-52.

¹¹ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), h. 163.

¹² Annisa Febriana Jauza Asaad, Syamsul Bachri & Aminuddin Ilmar, "Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik dalam Pemeriksaan Bukti di Pengadilan Tata Usaha Negara", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, No. 1, (2013), h. 260-271.

bahwa informasi yang dimiliki berasal dari sistem elektronik terpercaya.

Kendala Penilaian Surat Keputusan Elektronik Sebagai Bukti di Persidangan Tata Usaha Negara

Penggunaan teknologi informasi selain berdampak nyata bagi kemakmuran dan kemajuan peradaban manusia, juga memiliki dampak negatif yaitu sulit dibuktikan karena tidak efektif melawan hukum dan alat bukti elektronik sangat lemah karena mudah dipalsukan dan hal ini hanya dipahami oleh orang-orang tertentu saja. Sebagaimana diketahui, alat bukti elektronik telah dikenal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 yang menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Aturan ini juga didukung oleh visi misi Mahkamah Agung yaitu, “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Hebat” dengan mendukung penerapan Informasi Elektronik modern berbasis IT yang terintegrasi.

Sistem pembuktian dalam hukum acara perdata dengan hukum acara pidana memiliki tingkat keterbuktian yang berbeda. Dalam hukum acara pidana tingkat keterbuktian lebih tinggi dari hukum acara perdata karena hukum pidana menyangkut ketertiban umum. Ada beberapa tingkat keterbuktian, yaitu: *pertama*; tingkat lebih besar keterbuktian (*preponderance of evidence*) biasanya diterapkan dalam kasus perdata. *Kedua*, tingkat keterbuktian yang jelas dan menyakinkan (*clear and convincing evidence*), dan *ketiga* adalah tingkat keterbuktian yang sama sekali tanpa keraguan (*beyond reasonable doubt*) karena ada beberapa tingkat keterbuktian maka dalam menilai substansi alat bukti elektronik diperlukan.¹³

¹³ Trisoko Sugeng Sulisty, "Keunikan Proses Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Proses Autentikasi dan Penerapan Prinsip Pembuktian", ptun-banjarmasin.go.id., (20 Des 2021), <http://www.ptun-banjarmasin.go.id/131-berita/artikel-hukum/244-keunikan-proses-pembuktian-elektronik>, diakses tanggal 20 Maret 2023.

Semakin meningkatnya aktivitas elektronik, maka alat pembuktian yang dapat digunakan sebagai bukti secara hukum harus juga meliputi informasi atau dokumen elektronik untuk memudahkan pelaksanaan hukumnya. Selain itu, hasil cetak dokumen atau informasi tersebut juga harus dapat dijadikan alat bukti yang sah secara hukum. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.¹⁴

Alat bukti elektronik memiliki kelemahan dari segi pembuktian, karena surat (akta) yang bersifat *virtual* itu sangat rentan untuk diubah, dipalsukan atau bahkan dibuat oleh orang yang sebenarnya bukanlah para pihak yang berwenang membuatnya tetapi bersikap seolah-olah para pihak yang sebenarnya.

Munculnya permasalahan terhadap dokumen elektronik berupa keputusan tata usaha negara, yang sengaja dipalsukan atau dibuat seolah-oleh sesuai dengan aslinya. Saat ini telah teratasi dengan penerbitan sebuah keputusan tata usaha negara dengan dibubuhi tanda tangan elektronik, sebagai contoh penerbitan akta kelahiran, akta kematian, keputusan pengangkatan apartur sipil negara, pemberhentian aparatur sipil negara dan lain sebagainya. Ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, tanda tangan elektronik didefinisikan sebagai tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Kendala berikutnya dalam praktik di persidangan adalah sering terjadi adanya bukti berupa keputusan elektronik yang tidak sesuai keputusan dalam bentuk tertulis. Dalam hal terdapat perbedaan antara Keputusan dalam bentuk elektronis dan Keputusan dalam bentuk tertulis, yang berlaku adalah Keputusan dalam bentuk tertulis, sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁴ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik ...*, h. 83.

Dalam praktiknya banyak sekali terjadi saat Hakim meneliti alat bukti elektronik terjadi perbedaan, sebagai contoh yang bukti tertulis tidak ditemukan adanya penanggalan atau penomoran, akan tetapi didalam bukti elektronik terdapat adanya penanggalan atau penomoran, hal ini menjadikan perdebatan diantara pihak yang berperkara, oleh karena itu kekuatan suatu alat bukti sangat ditentukan oleh Hakim. Jika Hakim percaya suatu alat bukti punya kekuatan sempurna (*volledig bewijs*) berarti alat bukti itu bisa sangat menentukan Hakim dalam memutus perkara tersebut.

Banyak permasalahan terkait dengan cara untuk menyatakan keaslian dari dokumen elektronik itu sendiri, dari beberapa pengalaman penulis saat menjumpai dalam persidangan untuk dokumen elektronik yang dihadirkan didalam persidangan untuk menyatakan keasliannya, majelis hakim tidak dapat mencantumkan dalam bukti tersebut. Dikarenakan untuk membuktikan keaslian dokumen elektronik perlu diuji dan memakan waktu yang cukup lama, sehingga jika menunggu adanya uji keaslian dokumen elektronik tersebut maka akan menghambat proses persidangan.

Adanya penerapan alat bukti elektronik dipersidangan dengan didukung teknologi Informasi, tujuan lembaga Peradilan dalam melayani pencari keadilan dengan mengedepankan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat tercapai, hal ini sejalan dengan cetak biru pembaharuan peradilan 2010-2035 yang salah satu indikator peradilan yang ideal adalah Peradilan yang modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu.

Kesimpulan

Keputusan elektronik dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah di Peradilan Tata Usaha Negara apabila menggunakan sistem elektronik yang berlaku di Indonesia, serta alat bukti elektronik tersebut dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan dari dokumen informasi itu sendiri dalam proses pembuktian di persidangan. Sedangkan kendala dalam menilai keputusan elektronik sebagai alat bukti di Peradilan Tata Usaha Negara adalah kendala yang

bersifat teknis seperti ketidaksesuaian antara surat keputusan elektronik dengan surat Keputusan.

Peneliti berharap ke depan ada sebuah terobosan baru yang diluncurkan Mahkamah Agung RI yaitu berupa sistem informasi yang terintegrasi dengan lembaga-lembaga yang berkompeten menilai keaslian dari dokumen elektronik itu sendiri, sehingga kendala Hakim selama ini dalam melihat keaslian dari data elektronik dapat teratasi.

Daftar Pustaka

- Annisa Febriana Jauza Asaad, Syamsul Bachri & Aminuddin Ilmar, "Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik dalam Pemeriksaan Bukti di Pengadilan Tata Usaha Negara", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, No. 1, (2013).
- CR-28, "Begini Kekhususan Pembuktian dalam Perkara TPPO", hukumonline.com. (17 Des 2021), <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-kekhususan-pembuktian-dalam-perkara-tpo-lt61bc4d01b6ffd/>, diakses tanggal 20 Maret 2023.
- Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017).
- Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi & Refleksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- James R. Situmorang, "Pemanfaatan Internet sebagai New Media dalam Bidang Politik, Bisnis, Pendidikan dan Sosial Budaya", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 8, No. 1, (2012).
- Ni Putu Riyani Kartika Sari & Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, "Eksistensi Teori Pembuktian Positif Wettelijk Bewijstheorie dalam Pembuktian Perkara Perdata", *Jurnal Akses*, Vol. 12, No. 2, (2020).
- Pandu Dryad, "Apa Itu SS (Screenshoot atau Screen Capture)?", techijau.com. (14 Nov 2013), <https://techijau.com/apa-arti-pengertian-screenshot-pada-android/>, diakses tanggal 21 Februari 2022.
- Safitri Wikan Nawangsari, "Efektivitas Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Jantera Hukum Borneo*, Vol. 5, (2022).

- Sri Wardah & Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2007).
- Sudarsono & Rabbenstain Izeoiel, *Petunjuk Praktis Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional dan Elektronik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
- Supandi, *"Masa Depan Sistem Peradilan Modern di Indonesia"*, dpr.go.id. (21 Mar 2018), https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/-53-b6dc884f55513195c2b436c488_f34ecc.pdf, diakses tanggal 20 Januari 2023.
- Trisoko Sugeng Sulisty, "Keunikan Proses Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Proses Autentikasi dan Penerapan Prinsip Pembuktian", ptun-banjarmasin.go.id., (20 Des 2021), <http://www.ptun-banjarmasin.go.id/131-berita/artikel-hukum/244-keunikan-proses-pembuktian-elektronik>, diakses tanggal 20 Maret 2023.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.